

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala puji bagi Allah Swt. yang mengatur dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam ini, serta teriring salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat”. Hukum zakat adalah fardhu’ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.¹

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zaka*” berarti : suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Digunakan kata *zaka* dengan arti “mensucikan” atau “membersihkan”, karena zakat mengandung arti membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.²

¹<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2013/03/zakat.html>. Di akses tanggal 22-11-2013. Pukul 14:36 WITA

²<http://www.slideshare.net/fadhillahharahap/makalah-zakat>. Di akses tanggal 22-11-2013. Pukul 14:40 WITA

Adanya perintah zakat menunjukkan adanya perintah agar seorang muslim, khususnya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta tidak menikmati sendiri harta benda miliknya. Perintah zakat menanamkan rasa solidaritas terhadap sesama.⁵ Dan dengan adanya perintah zakat ini, maka tentunya tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang begitu dalam. Dengan zakat, maka akan terwujud keseimbangan taraf hidup diantara anggota masyarakat.⁶

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat *h{ablum minallah wa h{ablum minan nas*. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan bersama-sama.⁷

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan mengambil milik orang yang bukan haknya.

⁵ Asrifin an-Nakhrwie, *Sucikan hati dan Bertambah Rizki bersama Zakat*,(Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h. 78

⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*,(Jakarta: Gema Insani Press,2007), h. 1

⁷ Muhammad Daud Ali, 2006, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press, 2006), h. 29.

Islam mengatur secara jelas tentang pendistribusian zakat, yaitu cara pembagian, perhitungan, dan kepada siapa saja zakat itu diserahkan. Islam telah menentukan bahwa zakat hanya boleh diserahkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan *masyarif* zakat. Dalam hal ini, timbul pertanyaan apakah membangun masjid dengan menggunakan harta zakat termasuk dalam kategori delapan golongan yang berhak menerima (*masyarif*) zakat? Dari pernyataan tersebut, ada Ulama yang memasukkannya ke dalam golongan *fi sabilillah*, seperti syekh Muhammad Shaltut. Dia berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *fi sabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi.⁸ Yang manfaatnya kembali kepada umat Islam. Sedangkan menurut pendapat empat mazhab dalam bukunya Yusuf Qardhawi, bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan, kebaikan, dan kemaslahatan bersama. Menurut al-Qasimy dalam tafsirnya dikemukakan, bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi, sepanjang menyangkut dengan kemaslahatan umum ummat Islam.⁹

Dari perbedaan pendapat Ulama tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini. Akan tetapi, penulis ingin mengkaji permasalahan ini menurut pendapat Ulama di Kecamatan Batu Benawa. Penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai kebolehan mempergunakan harta zakat untuk pembangunan masjid berdasarkan pendapat Ulama di Kecamatan Batu Benawa, dalam

⁸M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29

⁹*Ibid.*, h. 28

sebuah penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul *Pendapat Ulama Tentang Kebolehan Penggunaan Harta Zakat Untuk Pembangunan Masjid di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi para Ulama tersebut berpandangan tentang kebolehan penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Metode Istinbath hukum apa yang digunakan para Ulama tersebut sehingga berpendapat dibolehkannya penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yaitu penulis ingin mengetahui:

1. Untuk mengetahui alasan para Ulama membolehkan penggunaan harta zakat untuk penggunaan pembangunan masjid.

2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan para Ulama dalam menetapkan hukum fikih.

D. Definisi Operasional

Agar menghindari dari kesalahpahaman terhadap judul dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau kesimpulan.¹⁰ Yang dimaksud penulis di sini adalah pendapat para Ulama Kecamatan Batu Benawa tentang kebolehan penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹¹ Yang dimaksud disini adalah para Ulama yang berada di Kecamatan Batu Benawa yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang penulis teliti, dihormati, dan dijadikan panutan oleh masyarakat yang terdaftar di Kementrian Agama Kota Barabai.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2, h.209

¹¹*Ibid.* h. 1098

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, akademisi dan praktisi hukum, serta pihak yang ingin menembah wawasan tentang penggunaan harta zakat.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan pendistribusian dan penggunaan harta zakat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat karena yang menjadi objek peneliti adalah pendapat Ulama yang membolehkan . Penelitian yang dimaksud yaitu: Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak Di Desa Banyu Hirang

Kecamatan Amuntai Selatan, yang diteliti oleh Nafisyah. Nim: 0501146814. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada permasalahan terhadap bidang zakat, yaitu pemberian zakat oleh *muzakki* kepada anaknya. Menurut tinjauan hukum Islam, memberikan zakat kepada anak kandung tidak boleh dengan cara apapun. Kedua, skripsi dengan judul Praktik Pendistribusian Harta Zakat Di Kalangan Suku Bugis Bone Desa Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut, yang diteliti oleh Idris. Nim: 0101114291. Penelitian ini memfokuskan pada praktik penyaluran zakat yang tidak pada orang yang semestinya.

Berdasarkan skripsi di atas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini, penulis meneliti dan menitikberatkan pada alasan Ulama yang membolehkan penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid khususnya yang ada di Kecamatan Batu Benawa, dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari penelitian yang penulis sebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: merupakan Landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis pada bab IV. Dalam hal ini berisi uraian mengenai ketentuan hukum Islam tentang zakat,

yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, metode istinbath hukum yang digunakan Ulama dalam menetapkan hukum.

Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis data.

Bab V : penutup yang meliputi simpulan dan saran.